



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas tata kelola penyesuaian tunjangan kinerja instansi pusat serta meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan dan mekanisme penyesuaian tunjangan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat KPRBN adalah Komite yang berperan mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
2. Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat TRBN adalah tim yang berperan merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat UPRBN adalah unit yang membantu TRBN dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional.
5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Indeks Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Indeks RB adalah gambaran tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas.
7. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar.
8. Penyesuaian Tunjangan Kinerja adalah penyesuaian besaran tunjangan kinerja instansi pusat yang dikaitkan dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi:

- a. instansi pusat; dan
- b. instansi lain yang mendapatkan Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 3

Mekanisme penyesuaian tunjangan kinerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesionalisme;
- b. akuntabel;
- c. transparan;
- d. kehati-hatian; dan
- e. kolaboratif.

BAB II SYARAT DAN MEKANISME PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 4

Syarat Penyesuaian Tunjangan Kinerja instansi pusat meliputi:

- a. Indeks RB;
- b. opini atas laporan keuangan;
- c. pelaksanaan *Quick Wins* reformasi birokrasi yang ditetapkan TRBN; dan
- d. ketersediaan fiskal.

Pasal 5

Uraian mengenai syarat Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Mekanisme Penyesuaian

Pasal 6

- (1) Pimpinan instansi pusat menyampaikan surat usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja kepada Menteri selaku Ketua TRBN.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran berupa Naskah Urgensi, yang paling sedikit memuat unsur:
 - a. unsur strategis berupa penjelasan tugas dan fungsi utama pada instansi masing-masing terutama peran dalam pengawalan visi misi Presiden dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. progres pelaksanaan reformasi birokrasi berupa capaian Indeks RB dalam 5 (lima) tahun terakhir disertai penjelasan strategi peningkatan implementasi reformasi birokrasi;
 - c. capaian kinerja berupa penjelasan capaian indikator kinerja utama, capaian program prioritas nasional, dan capaian kinerja lainnya berupa penugasan yang bersifat arahan langsung dari Presiden;
 - d. efisiensi penggunaan anggaran berupa efisiensi yang dapat dicapai dari penyederhanan bisnis proses, optimalisasi kegiatan dan *financial benefit* yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
 - e. efektivitas penggunaan anggaran berupa aspek peningkatan kualitas belanja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan;
 - f. ketersediaan fiskal berupa kesiapan K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendanai usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja; dan

- g. penghargaan berupa penjelasan prestasi atau apresiasi atas kinerja pada level nasional maupun internasional, jika ada.
- (3) Waktu pengusulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja dilakukan paling lambat tanggal 30 April.
- (4) Pengusulan dapat dilakukan paling cepat satu tahun sejak peraturan presiden tentang tunjangan kinerja diterbitkan.
- (5) Menteri melaporkan seluruh usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPRBN untuk mendapatkan arahan.

Bagian Ketiga Analisa Hasil Pengusulan

Pasal 7

- (1) Menteri selaku ketua TRBN menugaskan Ketua UPRBN untuk melakukan analisis atas usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketua UPRBN melakukan analisis atas usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja instansi pusat dengan simpulan hasil analisis sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat apabila instansi pusat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau
 - b. tidak memenuhi syarat apabila instansi pusat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Simpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua TRBN.
- (4) Ketua TRBN menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan memperhatikan hasil analisis Ketua UPRBN dan pertimbangan dari KPRBN.
- (5) Dalam hal usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja disetujui, Ketua TRBN mengajukan permohonan izin prinsip kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Dalam hal Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menyampaikan surat permohonan izin Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja kepada Presiden.
- (7) Dalam hal usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja tidak disetujui, Ketua TRBN menginformasikan kepada pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Mekanisme Penyesuaian Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI TUNJANGAN KINERJA INSTANSI

Pasal 8

- (1) Ketua UPRBN melakukan monitoring dan evaluasi tunjangan kinerja berdasarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada TRBN.
- (3) TRBN melalui UPRBN mengingatkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami penurunan Indeks RB.
- (4) Dalam hal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengalami penurunan Indeks RB selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mengakibatkan rentang nilai Indeks RB tidak sesuai dengan tunjangan kinerja yang diterima, TRBN melaporkan kepada KPRBN untuk ditinjau kembali.
- (5) Hasil peninjauan KPRBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Presiden.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. instansi yang telah menerima tunjangan kinerja sebesar 100% sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus memenuhi Indeks RB sesuai dengan syarat penyesuaian tunjangan kinerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku;
- b. TRBN melaporkan instansi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPRBN untuk ditinjau kembali tunjangan kinerjanya.
- c. Hasil peninjauan KPRBN sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Presiden.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN TUNJANGAN
KINERJA

PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

A. SYARAT

Syarat penyesuaian tunjangan kinerja instansi adalah sebagai berikut:

Besaran Tunjangan Kinerja	60%	70%	80%	90%	100%
Indeks RB	50,01 s.d. 60,00	60,01 s.d. 70,00	70,01 s.d. 80,00	80,01 s.d. 90,00	minimal 90,01
Opini atas Laporan Keuangan	minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut pada saat pengajuan	minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut pada saat pengajuan	minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut pada saat pengajuan	minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut pada saat pengajuan
<i>Quick wins</i>	sesuai arahan Presiden terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh TRBN				
Ketersediaan fiskal	mengikuti kebijakan kementerian yang menangani urusan bidang keuangan negara				

9	Menyetujui surat Permohonan Izin Prakarsa penyusunan R-Perpres dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Sesneg								Draf Surat Permohonan Izin Prakarsa	2 hari kerja	Surat Permohonan Izin Prakarsa	
10	Menerbitkan Surat Izin Prakarsa dan menyampaikannya kepada Ketua TRBN bahwa Presiden menyetujui rencana penyusunan RPerpres tentang tunjangan kinerja								Surat Permohonan Izin Prakarsa		Surat Izin Prakarsa	Disesuaikan dengan SOP Penerbitan Ijin Prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara
11	Menerima Surat Izin Prakarsa Presiden dan mengugaskan Tim UPRBN untuk menyusun RPerpres tentang tunjangan kinerja								Surat Izin Prakarsa	2 hari kerja	Disposisi	
12	Merumuskan RPerpres tentang tunjangan kinerja								Disposisi, Surat Izin Prinsip, Surat Izin Prakarsa	1 hari kerja	Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja	Anggota UPRBN sesuai KepmenpanRB 54/2020
13	Menerima rumusan RPerpres yang telah disusun dan menyampaikan RPerpres tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi								Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja	2 hari kerja	Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja, Surat Permohonan Harmonisasi	
14	Melakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsep atas RPerpres tentang tunjangan kinerja dan menyampaikan hasil harmonisasi kepada Ketua TRBN								Draf Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja, Surat Permohonan Harmonisasi		Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah diharmonisasi, Surat Hasil Harmonisasi	Disesuaikan dengan SOP Harmonisasi Peraturan Perundangan di Kementerian Hukum dan HAM
15	Menerima hasil harmonisasi dari Menteri Hukum dan HAM dan menyampaikan permohonan penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja tersebut kepada Presiden melalui Menteri Setneg								Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah diharmonisasi, Surat Hasil Harmonisasi	2 hari kerja	Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah diharmonisasi, Surat Permohonan Penetapan Perpres	
16	Memproses penetapan Perpres dan menyampaikan hasil penetapan Perpres kepada Menteri PANRB dan Menteri Keuangan untuk memperoleh paraf koordinasi, serta penetapan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden								Rancangan Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah diharmonisasi, Surat Permohonan Penetapan Perpres		Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah ditetapkan	Disesuaikan dengan SOP Kementerian Sekretariat Negara
17	Penerbitan Perpres oleh Setneg								Perpres tentang Tunjangan Kinerja yang telah ditetapkan		Perpres Tunjangan Kinerja diterbitkan di JDIH Setneg	Disesuaikan dengan SOP Kementerian Sekretariat Negara

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS

